

PENAFSIRAN ISTI'FAF DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN MODERN

(Kajian Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)

Hairullah¹, Aرسال²

¹UIN Imam Bonjol Padang

²UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: khaeirullah@gmail.com¹, arsal@uinbukittinggi.co.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna dalam al-Qur'an yang berisikan tentang makna Isti'faf. Para ulama tafsir memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap makna Isti'faf termasuk tokoh penafsiran seperti Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir membuat penafsiran tersendiri, yaitu Isti'faf adalah menjaga kesucian diri dari tindakan yang tercela dan berupaya menjadi orang yang 'Afiif. Jika dikaitkan dengan kehidupan modern hari ini, karena kehidupan laki-laki maupun perempuan mendapatkan tempat yang sama, sehingga perempuan memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumah layaknya seorang laki-laki. Hal ini disebabkan perubahan zaman serta adanya tuntutan sosial sehingga membuat perempuan ikut bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Penelitian ini, merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode tafsir maudhu'i. Sumber data yang digunakan berupa primer dan skunder. Hasil penelitian ini: al-Qur'an surah An-Nisa: 6 isti'faf adalah hendaklah menjaga diri dari memakan harta anak yatim. Al-Qur'an surah An-Nur: 30 isti'faf adalah hendaklah bersungguh-sungguh secara optimal dalam menjaga kesucian diri. Al-Qur'an surah An-Nur: 60 isti'faf adalah mengenakan pakaian yang lengkap dan sempurna adalah lebih baik bagi mereka daripada melepaskan pakaian terluarnya. Bentuk-bentuk perbuatan tersebut seperti ketika menggunakan wewangian ketika keluar rumah atau bepergian, ungkapan bahwa perempuan memakai hijab terserah pada kehendak perempuan tersebut, body exposure yang dianggap biasa sehingga tidak ada lagi batasan antara ikatan laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Penafsiran, Isti'faf, Tafsir Al-Munir.

Abstract: This study aims to find the meaning of the Qur'an which contains the meaning of Isti'faf. The scholars of interpretation provide different interpretations of the meaning of Isti'faf, including interpretive figures such as Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili in the book of interpretation of al-Munir makes his own interpretation, namely Isti'faf is maintaining the purity of oneself from reprehensible actions and trying to be an 'Afiif person. If it is related to modern life today, because the lives of men and women get the same place, so that women have the opportunity to work outside the home like a man. This is due to changes in the times and the existence of social demands that make women work outside the home to earn a living. This research is a type of library research (Library Research) which is descriptive qualitative using the maudhu'i interpretation method approach. The data sources used are primary and secondary. The results of this study: the Qur'an surah An-Nisa: 6 isti'faf is to guard oneself from consuming the property of orphans. Al-Qur'an

surah An-Nur: 30 isti'faf is to be optimally serious in maintaining personal purity. Al-Qur'an surah An-Nur: 60 isti'faf is that wearing complete and perfect clothing is better for them than removing their outer clothing. These forms of action include using perfume when leaving the house or traveling, the expression that women wear the hijab depending on the woman's wishes, body exposure which is considered normal so that there are no longer any boundaries between male and female ties.

Keywords: Interpretation, Isti'faf, Tafsir Al-Munir.

PENDAHULUAN

Fenomena sosial pada masa kini menunjukkan semakin banyak perempuan yang memiliki profesi dan peran kerja yang setara dengan laki-laki, bahkan dalam beberapa bidang perempuan tampil lebih dominan. Perkembangan ini menjadikan peran perempuan, baik dalam pandangan masyarakat maupun dalam perspektif Islam, terus menjadi bahan perbincangan dan kajian. Di era modern, perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik semata, melainkan turut berpartisipasi aktif di ruang publik dan dunia kerja, sebagaimana halnya laki-laki.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja tersebut tidak terlepas dari dinamika perubahan zaman yang berlangsung sangat pesat, serta adanya tuntutan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam banyak kasus, perempuan bekerja sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Realitas inilah yang menjadi latar belakang utama keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah, sekaligus menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif dan adil mengenai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat menurut perspektif Islam.

Kemajuan zaman yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan. Melalui akses terhadap pendidikan dan teknologi, perempuan pada masa kini tidak jarang menjadi penopang utama, bahkan penyelamat, bagi perekonomian keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran ekonomi perempuan merupakan respons rasional terhadap perubahan sosial dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks.

Bentuk partisipasi perempuan dalam dunia kerja pun sangat beragam. Di ranah publik, perempuan banyak berkiprah sebagai pelaku usaha, pendidik, tenaga medis, praktisi hukum, hingga menduduki jabatan strategis seperti menteri. Di sisi lain, perempuan juga terlibat dalam pekerjaan sosial dan sektor informal, seperti pengasuh anak, pengemudi ojek daring, sopir, tukang

cukur rambut, hingga pekerja bangunan. Jika dicermati, jenis-jenis pekerjaan tersebut secara tradisional sering dilekatkan pada peran laki-laki sebagai pihak yang aktif di ruang publik dan sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap ajaran Islam, yang dalam banyak hal merupakan hasil ijtihad para ulama juga mengalami dinamika, termasuk dalam hal fungsi dan kedudukan perempuan. Pada masa awal Islam, perempuan memperoleh penghormatan dan kedudukan yang mulia. Namun, dalam perjalanan sejarah berikutnya, terjadi perubahan kondisi sosial dan kultural yang menyebabkan ruang gerak perempuan kembali dibatasi, bahkan hak-haknya ditempatkan secara sempit atas nama norma dan tradisi tertentu.¹ Akibatnya, sebagian kalangan memandang perempuan secara inferior dan membatasi aktivitasnya, antara lain dengan menuntut agar perempuan hanya beraktivitas di dalam rumah.

Praktik pembatasan tersebut tampak jelas pada periode tertentu dalam sejarah, khususnya pada abad pertengahan, ketika perempuan diwajibkan menjaga kehormatan diri secara berlebihan dengan menutup seluruh tubuh, termasuk wajah, serta tidak diperkenankan berinteraksi dengan laki-laki dalam kehidupan sosial.² Pembatasan yang berkelanjutan ini kemudian melahirkan pandangan ekstrem, seperti larangan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan, keluar rumah dengan alasan apa pun, serta berpartisipasi dalam kegiatan belajar dan bekerja. Pandangan-pandangan semacam ini pada akhirnya tidak hanya membatasi potensi perempuan, tetapi juga bertentangan dengan semangat dasar ajaran Islam.

Pada hakikatnya, kehadiran Islam tidak pernah membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW justru menghadirkan paradigma baru yang memuliakan perempuan dan menempatkannya setara dengan laki-laki dalam hal martabat kemanusiaan. Perempuan yang sebelumnya dipandang rendah memperoleh pengakuan atas kehormatan, kedudukan, dan hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.³ Oleh karena itu, Islam tidak melarang perempuan untuk

¹ Yusuf Qardhawi, *Dalam Kata Pengantar Buku Abd Al-Halim Muhammad Abu Syuqqah Tahrir Al-Mar'at Fi 'Ashr Al-Risalat –I Terj. Mujiyo, Jatidiri Wanita Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Bandung: Al-Bayan, Cet. I, 1993). hal. 13.

² Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, Cet. II, 1995). hal. 122.

³ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017). hal. 4.

menuntut ilmu, berkarier, maupun bekerja, selama aktivitas tersebut dilakukan dalam koridor nilai-nilai syariat.

Meskipun demikian, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam menjalankan profesi dan aktivitas sosial, perempuan dituntut untuk menjaga adab, etika, dan integritas moral agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi dirinya maupun orang lain. Prinsip menjaga kehormatan diri ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang memerintahkan seluruh mukmin, tanpa membedakan jenis kelamin, untuk menjauhi perbuatan tercela. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat [24]: 33.

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْنِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الْبِغَاءِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غُفُورٌ رَجِيمٌ ٣٣

Artinya: “Dan hendaklah menjaga kehormatan orang-orang yang mereka tidak dapat menikah, sehingga memberi kekayaan Allah dari karunianya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian hartak Allah yangldikaruniakana gkepadamu. Janganlahf kamu paksad hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Mahas Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (Q.S an-Nur [24]: 33)

Berdasarkan ayat tersebut, para mufassir sepakat bahwa istilah *isti'fāf* bermakna menjaga kehormatan dan kesucian diri. Musthafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maraghi* jilid 18 menjelaskan bahwa *isti'fāf* adalah upaya sungguh-sungguh untuk menjaga kesucian diri, yakni menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penafsiran ini menekankan dimensi aktif dari *isti'fāf*, yaitu kesadaran moral untuk menghindari perilaku yang dapat merusak kehormatan diri.⁴ Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhaili memaknai frasa *wa al-yasta'fif* sebagai sikap bersungguh-sungguh dan optimal dalam menjaga kesucian diri. Penafsiran

⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz 18* (Semarang: Toha Putra, 1993). hal 185.

ini menunjukkan bahwa *isti'fāf* bukan sekadar sikap pasif, melainkan usaha yang konsisten dan berkelanjutan dalam mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu.⁵ Sementara itu, Buya Hamka memaknai *isti'fāf* sebagai sikap menjaga diri agar terhindar dari dosa yang dapat menimbulkan kemudharatan, sekaligus menumbuhkan kesopanan dan keluhuran akhlak dalam diri seseorang.

Dalam konteks penafsiran Surah an-Nur ayat 33, ayat ini mengandung nasihat Ilahi bagi mereka yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, agar senantiasa menahan diri dari dorongan hawa nafsu serta menjaga kehormatan diri.⁶ Konsep *iffah* dan *isti'fāf* dalam ayat ini memiliki makna yang saling berdekatan, yakni sama-sama menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dari segala bentuk perbuatan yang diharamkan oleh agama. *Isti'fāf* merupakan perwujudan akhlak mulia yang mencerminkan kesalehan individu, baik pada diri laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut, Al-Qur'an menaruh perhatian khusus terhadap konsep menjaga kehormatan diri ini, yang ditunjukkan dengan penyebutannya dalam beberapa ayat, antara lain Surah an-Nisa' ayat 6, Surah an-Nur ayat 33, dan Surah an-Nur ayat 60.

Oleh karena itu, pemaknaan konsep *isti'fāf* menjadi kajian yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap Muslim, khususnya Muslimah, karena berkaitan erat dengan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri. Pada konteks kehidupan modern saat ini, perempuan semakin banyak berinteraksi secara langsung dengan lawan jenis dalam menjalani profesi dan aktivitas kerja. Kondisi ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan etika dan moral dalam Islam, agar partisipasi perempuan di ruang publik tetap selaras dengan nilai-nilai syariat. Al-Qur'an sendiri secara tegas memerintahkan setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk senantiasa menjaga kehormatan diri (*isti'fāf*).

Namun demikian, realitas sosial yang berkembang sering kali memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan profesional dan penerapan nilai-nilai moral keislaman. Oleh sebab itu, konsep *isti'fāf* perlu dikaji secara mendalam melalui penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang menjaga kehormatan diri, agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk menjawab persoalan normatif, tetapi juga untuk memberikan panduan praktis dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013). hal. 512.

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII-XVIII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983). hal. 189.

Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut, penulis tertarik untuk meneliti konsep *isti fāf* dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), serta menjadikan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili sebagai rujukan utama. Pemilihan tafsir ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Wahbah al-Zuhaili belum banyak dikaji secara khusus dalam tema *isti fāf*, sekaligus karena gaya penafsirannya yang ringkas, sistematis, dan mudah dipahami. Selain itu, Tafsir al-Munir juga dikenal mampu menghadirkan pemikiran yang relevan dengan persoalan kontemporer, sehingga sesuai untuk menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul "Penafsiran *Isti fāf* dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern (Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)". Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya diskursus tafsir Al-Qur'an, khususnya terkait etika menjaga kehormatan diri dalam konteks kehidupan modern, serta menjadi rujukan bagi upaya mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan yang tertulis baik seperti buku atau kitab, naskah, dokumen, dan lain-lain. Adapun metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik (*maudhu'i*), sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Hayy al-Farmawi sebagai berikut:⁷

1. Menentukan topik atau tema dalam al-Qur'an yang akan diteliti.
2. Menghimpun dan menetapkan ayat tentang topik yang dipilih.
3. Merangkai urutan ayat berdasarkan masa turunnya.
4. Lalu memahami korelasi antar ayat di dalam suratnya tersebut.
5. Kemudian menyusun pembahasan tersebut dalam kerangka yang sempurna.
6. Selanjutnya adalah melengkapi penafsiran tersebut dengan hadits yang relevan terhadap tema yang dibahas.
7. Serta mengkaji dan mengkompromikannya antara ayat yang umum dan ayat yang khusus.

⁷ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2002). hal. 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penafsiran ayat-ayat *Isti'faf* menurut Wahbah Zuhaili

Sebagai seorang mufassir pada era kontemporer, Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu ulama Ahlussunnah yang sangat dikenal pada abad ini. Ia dikenal sebagai tokoh penting di antara jajaran ulama pakar hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih dan tafsir Al-Qur'an. Kontribusinya dalam khazanah keilmuan Islam tidak hanya diakui di dunia Arab, tetapi juga di berbagai belahan dunia Islam lainnya.⁸ Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Wahbah al-Zuhaili menggunakan dua sumber utama, yaitu *bil-riwāyah* dan *bil-ra'y*. Pendekatan *bil-riwāyah* tampak dari pemanfaatannya terhadap riwayat-riwayat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pendapat para sahabat dan tabi'in. Sementara itu, pendekatan *bil-ra'y* tercermin dalam penggunaan analisis rasional dan kontekstual yang berlandaskan kaidah-kaidah ilmu tafsir dan fikih. Selain itu, metode penafsiran yang digunakannya adalah metode *tahlīlī*, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Wahbah al-Zuhaili dalam muqaddimah *Tafsir al-Munir*. Dalam menafsirkan Al-Qur'an pada surahi an-Nisa ayat 6 tentang makna *Isti'faf* sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya: *Dan ujilah anak-anak yatim sehingga jika mereka sampai nikah atau kawin, maka jika kamu melihat diantara mereka cerdas maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, dan janganlah kamu memakannya lebih dari batas dan tergesa-gesa sampai mereka dewasa, dan barangsiapa adalah ia mampu (kaya) maka hendaklah ia menahan diri, dan barangsiapa adalah ia fakir (miskin) maka boleh ia memakan dengan baik atau sepatutnya. Maka apabila kamu menyerahkan kepada harta-harta mereka maka adakan saksi-saksi atas mereka, dan cukuplah pada Allah pengawas (Q.S an-Nisa [4]: 6)*

Pada ayat tersebut Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir menafsirkan kata *Isti'faf* sebagai berikut:

⁸ Faridatus Syuhadak dan Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al-Usra', Syariah Dan Hukum, Dalam *Jurnal*," *Faridatus Syuhadak Dan Badrun* 4, no. 2 (2012): hal. 160.

(دفلستعفف): أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع عن أكله. والعفة: ترك ما لا ينبغي من الشهوات

“Isti’faf maksudnya ialah maka hendaklaho menjaga diri dari memakan harta anak yatim. Al-Iffah adalah sikap menjauhi kesenangan-kesenangan yang tidak patut”.⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebab turunnya (asbāb al-nuzūl) Surah an-Nisa ayat 6 berkaitan dengan kisah seorang anak yatim bernama Tsabit bin Rifa‘ah dan pamannya dari pihak ayah. Diceritakan bahwa Rifa‘ah wafat ketika Tsabit masih berusia kecil. Setelah itu, paman Tsabit datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Sesungguhnya putra saudaraku adalah seorang anak yatim yang berada dalam asuhanku. Apa yang halal bagiku dari hartanya, dan kapan aku harus menyerahkan harta tersebut kepadanya?” Atas peristiwa inilah Allah SWT kemudian menurunkan Surah an-Nisa ayat 6 sebagai pedoman dalam mengelola dan menyerahkan harta anak yatim.¹⁰ Adapun munāsabah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya tampak jelas. Pada ayat-ayat terdahulu, Allah SWT telah memerintahkan agar harta anak yatim diserahkan kepada mereka secara adil serta memerintahkan pemberian mahar kepada para istri. Dalam Surah an-Nisa ayat 6, Allah SWT memberikan penegasan berupa dua ketentuan utama, yakni larangan menyerahkan harta kepada anak yatim yang belum mencapai kecakapan akal (*as-safah*), serta perintah untuk menguji kedewasaan dan kemampuan mereka sebelum harta tersebut diserahkan sepenuhnya.¹¹

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan Surah an-Nisa ayat 6 dengan menegaskan bahwa Allah SWT melarang menyerahkan atau membiarkan orang-orang yang *safih* mengelola harta yang telah dijadikan oleh Allah sebagai penopang utama kehidupan, baik untuk kebutuhan sehari-hari, perdagangan, maupun keperluan lainnya. Larangan ini bertujuan untuk melindungi harta agar tidak disalahgunakan atau dihabiskan secara tidak bertanggung jawab. Pada ayat ini, para ulama berbeda pandangan terhadap kepada siapa ayat ini ditujukan dan siapa *sufahaa* itu. rPendapat yang paling masyhur pada ayat ini ialah pesane ini teruntuk kepada para-pengasuh anak-anak yatim, sedangkan *sufahaa* itu ialah uanak-anakg yatim yang secara mutlak atau orang-orang yang menghamburkan harta yangh tidak sepatutnya. Sehingga pesan ayat ini diarahkan pada

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2. hal. 586.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 586.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 587.

seluruh umat dan larangannya ini mencakupv setiap orang safiih (orang yang tidak mempunyai akal yang sempurna).¹²

Sehingga yang dimaksud dari potongan ayat ini (ومن كان غنيا فليستعفف) maknanya adalah “*jikalau si pengasuh ialah orang mampu (kaya), maka seharusnya ia menahan diri supaya tidak memakan harta anak yatim,*” berarti maksudnya adalah perintah yang bersifat sunnah. Setelah Wahbah Zuhaili menjelaskan makna ayat *Isti'faf* tersebut, lalu Wahbah Zuhaili mengkaitkan dengan fiqh kehidupan atau hukum-hukum yang berkenaan dengan kehidupan. Sehingga pada ayat enam ini Wahbah Zuhaili menjelaskannya kedalam beberapa hal, diantaranya adalah: *Pertama*, menguji dan memberikan pelatihan kepada anak yatim agar bisa menjaga, mengelola dan menggunakan harta secara baik dan benar sebelum harta mereka diserahkan kepada mereka. Pengujian dan pelatihan ini dilakukan sebelum anak yatim mencapai usia akil baligh menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik dilakukan setelah mereka mencapai usia akil baligh.¹³

Kedua, Allah SWT memerintahkan kepada wali yang kaya agar menahan diri dari mengambil sebagian dari harta anak yatim yang diasuhnya dan Allah memperbolehkan bagi seorang wali untuk memakan dari harta anak yatim yang diasuhnya secara patut. Memakan secara patut maksudnya adalah seperti yang disampaikan oleh Hasan al-Bashri, hanya sebatas yang bisa menghilangkan rasa lapar dan bisa menutupi auratnya, ia tidak boleh mengambil dari harta anak yatim-nya untuk membeli pakaian yang mahal dan mewah.¹⁴

Sedangkan dalam menafsirkan al-Qur'an surah an-Nur ayat 33 tentang *Isti'faf* sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعَفَّفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْبِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

Artinya: “Dan hendaklah menjaga kehormatan orang-orang yang mereka tidak dapat nikah sehingga memberi kekayaan Allah dari karunianya, dan orang-orang yang mereka

¹² Wahbah Az-Zuhaili. hal. 587.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 595.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 598.

menginginkan catatan dari apa kamu miliki budak-budak kamu maka adakan perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui pada mereka ada kebaikan, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang diberikan padamu, dan jangan kamu memaksa budak-budak perempuanmu atas melakukan pelacuran sedang mereka menghendaki menjaga kesucian karena kamu mencari keuntungan kehidupan dunia. Dan barangsiapa ia memaksa mereka maka sesungguhnya Allah dari sesudah memaksa mereka maha pengampun dan maha penyayang(Q.S an-Nur [24]: 33)

Pada ayat diatas, Wahbah Zuhaili menafsirkan kalimat *Isti'faf* dan menjelaskannya sebagai berikut:

(وليستعفف) أي ليجتهد في العفة

“Wa al-Yasta'fif maksudnya adalah vdan hendaklah bersungguh-sungguh secara optimal dalam menjaga kesucian diri”¹⁵

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir, asbabun nuzul dari surah an-Nur ayat 33 ini ada pada dua potongan ayat, *pertama* وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ yaitu ketika Ibnu Sakan meriwayatkan bahwa ayat ini turun dikarenakan seorang budak milik Huwaithib bin Abdil Uzza bernama Shubaih. Dan ia meminta kepada tuannya agar melakukan akad kitaabah dengannya, akan tetapi tuannya menolak. Maka turunlah ayat ini, pada akhirnya Huwaithib mau melaksanakan akad kitaabah dengannya dengan membayar seratus dinar. Sehingga Huwaithib memberikan keringanan dengannya yaitu dua puluh dinar, dan ia berhasil membayar akad kitaabah tersebut.

Sedangkan yang kedua وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَانِكُمْ adalah ketika ada sebuah kisah dari Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Abdullah bin Ubaiy bin Salulgia memiliki dua orang budak perempuan yang bernama Musaikah dan Umainah. Lalu Abdullah bin Ubaiy menyuruh mereka untuk bekerja sebagai tunasusila atau menjadi pelacur. Sehingga mereka berdua tersebut mengadukan pada Rasulullah SAW maka Allah SWT menurunkan ayat ini.¹⁶ Pada zaman jahiliyyah parak budak perempuan milik masyarakat jahiliyyah dan mereka sebagai tunasusila

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2013). hal. 512.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 514.

untuk mencari pemasukan majikan mereka. Seorang Abdullah bin Ubaiy sebagai pentolan kemunafikan dan memiliki enam orang budak perempuan. Diantara yang enam itu adalah Mu'adzah, Musaikah, Umaimah, 'Amrah, Arwa dan Qutailah. Sehingga Abdullah bin Ubaiy memaksa mereka untuk bekerja sebagai tunasusila dan harus mendapatkan uang ketika pulang dan menyetor kepadanya.

Lalu disuatu hari, salah satu diantara mereka hanya membawa pulang uang sebanyak satu dinar, sedangkan yang lain membawa uang kurang dari satu dinar. Sehingga Abdullah bin Ubaiy berkata kepada mereka berdua, "Sana pergi melacur lagi!" kemudian mereka berdua berkata, "Sesungguhnya demi Allah, kami tidak akan melakukannya lagi. Allah telah menurunkan agama Islam kepada kami dan dia mengharamkan melakukan perzinaan." Lalu mereka menemui Rasulullah dan menceritakan hal tersebut, dan Allah SWT, pun menurunkan ayat ini.¹⁷

Munasabah ayat ini adalah, setelah Allah SWT melarang hal-hal yang berpotensi menjadi pintu masuk dari perbuatan keji, moral dan perzinaan yang bisa menyebabkan campur adunya nasab. Lalu Allah SWT menjelaskan jalan yang halal, ialah pernikahan yang bisa menjamin terjaganya nasab, terjaganya kehormatan manusia, dan terjaga keharmonisan dan kasih sayang rumah tangga.¹⁸

Menurut Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini adalah (وَلَيْسَتَغْنِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) hendaklah orang yang sama sekali belum memiliki biaya pernikahan bersungguh-sungguh secara optimal untuk menjaga kesucian diri. Berdasarkan penafsiran ini, yang dimaksud dengan kata nikah adalah pengertian nikah dalam arti yang sesungguhnya menurut terminologi syara'. Bahkang yang dimaksud kata nikah dalam ayat ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melangkah menuju pernikahan.¹⁹ Oleh karena itu, didalam ayat ini dapat memberikan nasehat dan arahan terhadap orang yang belum memiliki sarana prasarana untuk menikah agar bersungguh-sungguh dalam memegang teguh sifat *Iffah* (menjaga diri) dari yang diharamkan Allah SWT sampai Allah SWT memberikan kecukupan dan karunia baginnya untuk menikah. Menjaga sikap *Iffah* adalah keharusan bagi setiap orang mukmin.²⁰ Sehingga dalam ayat ini Allah SWT

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 514.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 514.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 518.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, hal. 518.

memberikan janji yang mulia yaitu akan memberikan kecukupan sehingga mereka tidak putus asa, gelisah dan galau.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, ada diantara ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil semata, bahwa dianjurkan jangan menikah dulu bagi orang yang tidak memiliki persiapan pernikahan disertai dengan sikap dalam penjagaan kesucian diri. Oleh karena itu, berarti pada ayat ini ada kontradiksi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya yang menganjurkan untuk menikah. Sehingga dalam hal ini, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ayat ini membatasi keumuman ayat sebelumnya. Maksudnya orang-orang miskin yang sudah memiliki persiapan dan kesiapan pernikahan.²¹ Sementara itu, ayat ini ditujukan kepada orang-orang miskin yang tidak mempunyai kesiapan dan persiapan pernikahan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa perintah menjaga sikap Iffah di sini bisa dipahami dalam konteks orang yang belum dapat menemukan perempuan yang bias ia nikahi. Oleh sebab itu, sehingga tidak ada kontradiksi terhadap ayat ini dengan ayat sebelumnya.²²

Dalam hal ini, Allah SWT memberikan gambaran kepada orang yang sudah mempunyai kesiapan untuk menikah, baik berupa kesehatan fisik dan perekonomian, agar dapat mewujudkan Iffah (terpelihara kesucian diri dari perzinahan), kebaikan, dan keshalehan. Karena pernikahan itu adalah jalan untuk menjaga diri dari perbuatan tercela.²³ Sedangkan bagi orang yang belum mampu menikah, maka hendaknya mereka menjaga kesucian diri sampai Allah memberikan kecukupan. Yang dimaksud menjaga kesucian diri ialah menjaga diri dari melihat yang diharamkan seperti melihat perempuan dan yang lainnya. Pada surah an-Nur ayat 33 ini ditujukan untuk memelihara diri dari perzinahan, serta hal-hal yang mengarah pada zina. Maka dari itu, orang-orang tidak mampu menikah memiliki keterbatasan umum semisal tidak mampu mendapati wanita untuk dinikahkan, dan juga tidak mampu memiliki biaya (harta) dan sebagainya.

Maka Allah SWT memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam menjaga kesucian dirinya. Oleh karena itu kalimat *al-Isti'faf* ialah upaya menjadi orang yang '*afif*' (terjaga dan terpelihara dari perbuatan keji dan amoral). Dalam ayat ini, Allah SWT menyerukan kepada orang yang belum mampu untuk menikah supaya bersungguh-sungguh terhadap menjaga kesucian

²¹ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 518.

²² Wahbah Az-Zuhaili. hal. 518.

²³ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 522.

dirinya.²⁴ Selanjutnya pada surah an-Nur ayat 60 Wahbah Zuhaili menafsirkan makna *Isti'faf* sebagai berikut:

وَالْفَوْعُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٠

Artinya: Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. (Q.S an-Nur[24]: 60)

Pada ayat tersebut, *Isti'faf* adalah objek yang akan Wahbah Zuhaili telusuri dan menafsirkannya sebagai berikut:

(وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) أي يرتدين أكمل الثياب خير لهن من الوضع, لأنه أبعد من التهمة

Artinya: (Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka) maksudnya adalah dan mengenakan pakaian yang lengkap dan sempurna adalah lebih baik bagi mereka daripada melepaskan pakaiannya terluarnya karena bisa lebih menjamin terhindar dari munculnya kecurigaan yang bukan-bukan.²⁵

Selanjutnya Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsir al-Munirnya bahwa sebab turunnya surat an-Nur ayat 60 ini adalah penjelasan tentang hukum bagi perempuan yang sudah lanjut usia. Arti ayat ini ialah bahwa kaum perempuan yang tua (sudah lanjut usia) dan sudah tidak memungkinkan lagi mengalami haid lagi dan sudah tidak bisa melahirkan lagi dan tidak memiliki hasrat untuk menikah, tidak ada dosa bagi mereka untuk melonggarkan dan meringankan pakaian yang mereka pakai dengan melepaskan pakaian terluar mereka (pakaian apabila dilepas, semua aurat tetap tertutup), seperti jilbab dan rida' (pakaian terluar semisal mantel) dan penutup kepala atau kerudung.²⁶

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 524.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 574.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 579.

Apabila mereka tanpa sengaja terlihat menampakkan perhiasan (aurat) mereka seperti rambut, leher, dan betis sedang sisa-sisa kecantikan pada diri mereka sudah tidak ada lagi. Namun, apabila masih memiliki sisa-sisa kecantikan, maka haram hukumnya bagi dirinya melenggorkan pakaian terluarnya. Selama tidak menampakkan ada bagian aurat yang terbuka.²⁷ Selanjutnya pada kalimat (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) maksudnya harus berlaku *Iffah* dan hati-hati dengan tetap menutup aurat secara baik dan lengkap serta tetap memakai pakaian terluar mereka seperti biasanya, karena itu lebih baik dan utama bagi mereka.

Setelah Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat tersebut, ia menghubungkan dalam kehidupan atau fiqh kehidupan yaitu diperbolehkan bagi kaum wanita lanjut usia yang sudah tidak memiliki hasrat dan ketertarikan kepada lawan jenis untuk melepaskan pakaian terluar (yang jika dilepas tetap tidak menampakkan aurat), seperti jilbab dan rida' dan penutup kepala terluar yang dipakai atas kerudung, dengan tanpa mengakibatkan terbukanya aurat dan tanpa bermaksud tabarruj. Akang tetapi, harus tetap bersikap *Isti'faf* tentu lebih baik dan lebih utama, daripada melakukan yang mubah tersebut.²⁸

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, Allah SWT mengkhususkan hukum atau aturan ini hanya untuk kaum perempuan lanjut usia semata karena biasanya mereka sudah tidak memiliki daya tarik bagi lawan jenis. Senada dengan hal itu, sikap tabarruj harus dihindari dikalangan perempuan karena sangat dilarang dalam agama karena mengundang perilaku-perilaku tidak amoral. Diantara sikap tabarruj itu ialah seorang perempuan memakai pakaian yang tipis atau ketat yang memperlihatkan bentuk dan lekukan tubuhnya.²⁹

2. Relevansi *Isti'faf* terhadap kehidupan modern

Jika kita perhatikan apa yang terjadi di masa sekarang ini, hampir tidak ada lagi pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dikerjakan oleh kaum perempuan, walaupun tidak itu semua perempuan itu dapat mengerjakannya. Ini merupakan bertolak belakang jika kita kembali pada masa dimana perempuan saat itu tidak dihargai, tidak dihormati, dan selalu diaggap lemah. Namun pada saat sekarang ini, itu bukanlah hal yang mustahil bagi seorang perempuan karena mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Hal itu disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 579.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 580.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili. hal. 581.

teknologi, sehingga kaum perempuan memanfaatkan kesempatan tersebut, sekaligus menunjukkan kepada kaum laki-laki bahwa mereka bukanlah kaum perempuan yang bisa dirumah dan mengurus keluarganya saja, akan tetapi mereka bisa mewujudkan keinginan mereka untuk memperoleh hal-hal yang baru yang membuat mereka dapat menghasilkan karya nyata atau dapat membantu keluarga atau atas kemauan sendiri untuk menampilkan potensi yang ia miliki.

Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan, bahwa perempuan bukan sekedar menjadi ibu rumah tangga, istri yang baik untuk suami dan anaknya, akan tetapi mereka sudah bekerja di luar rumah dan berprofesi sebagai baby sitter, driver ojek online, menjadi sopir mobil, tukang cukur rambut dan pekerjaan yang lainnya. Adapun berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut, Islam sama sekali tidak membedakan perkara apapun terhadap laki-laki maupun perempuan, dan tidak pula membedakan keduanya untuk bekerja. Dalam catatan sejarah, pada masa permulaan Islam banyak perempuan yang aktif didunia pekerjaan seperti Aisyah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar, Juwairiyah binti Harits bin Abu Dhirar, Ummu Salama, Zainah binti Jahsy, Fatimah binti Muhammad, Ummi Kultsum binti Muhammad dan yang lainnya. Sehingga al-Qur'an pun memberikan pandangan terhadap perempuan yang bekerja itu ada 2 yaitu:

a. Bekerja itu merupakan keniscayaan hidup

Oleh karena itu, Allah SWT memiliki tujuan utama terhadap manusia yang hidup di dunia agar mereka baik laki-laki dan perempuan supaya bekerja dengan baik. Sebagaimana diisyaratkan Allah SWT dalam surah al-Mulk [67]: 2 sebagai berikut:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ

Artinya: “Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Mahaperkasa dan Mahab pengampun” (Q.S al-Mulk [67]: 2)

Pada ayat tersebut, setiap orang laki-laki maupun perempuan dituntut agar dapat mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bekerja dan mengerjakan tugas-tugasnya. Selain dari itu bekerja ialah fitrah sekaligus merupakan identitas manusia, manusia yang malas

bekerja, enggan berusaha dan melakukan aktifitas apapun termasuk melawan fitrah dari dirinya sendiri, sehingga dapat melalaikan kewajiban utamanya sebagai manusia.³⁰

b. Memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi

Ada ayatwal-Qur'an yang secara jelas membahas hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada surah an-Nisa [4]: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَلُّوا إِلَّاهُ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

Artinya: Dan janganlah kamu miringi hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Mahab Mengetahui segala sesuatu (Q.S an-Nisa [4]: 32)

Pada ayat di atas, seorang mufasir bernama Abu Hayyan berkomentar terhadap ayat tersebut dengan mengatakan “Islam tidak akan menerima orang yang hanya bisa berangan-angan dan berpangku tangan saja, tidak juga menerima orang yang malas dan tidak giat dalam bekerja. Akan tetapi Islam menerima orang yang progresif dan bekerja keras, sehingga orang yang menggantungkan keberuntungannya dalam tekun bekerja ialah merupakan spirit Islam.”³¹

Pada dasarnya perempuan yang ingin bekerja di luar rumah atau mereka bekerja ingin memenuhi kehidupan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya dan jikalau itu ada itu tidak mencukupinya. Dalam aturan agama pun mengajarkan bahwa dalam hal kemasyarakatan pada dasarnya semua boleh selama tidak ada larangan, namun sebaliknya jika itu pada urusan ibadah mahdah semuanya terlarang jika tidak ada tuntutan.

³⁰ Moh. Tsabit, “Islam Dan Wanita Karir (Studi Tinjauan Fikih)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1994). hal. 62.

³¹ Abu Hayyan Al-Andalusy, *Bahrul Al-Muhith, Jilid III* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993). hal. 235.

Pada zaman modern saat ini, beberapa dari perempuan memilih pekerjaan seperti driver ojek online, menjadi tukang cukur rambut, sopir mobil dan lain sebagainya. Selain dari itu, ada beberapa hal yang notabenenya yang cenderung dapat menjerumuskan diri seorang perempuan ke dalam lubang kemaksiatan dan mereka menganggap hal tersebut sebagai hal sepele saja. Sama halnya dalam menggunakan wewangian atau wewangian ketika keluar rumah dan bepergian adalah merupakan hal yang sepele, tetapi perbuatan tersebut dilarang bagi kaum muslimah. Islam tidak melarang atau mendukung sesuatu tanpa alasan yang baik, segala aturan dan ketentuan yang dibuat oleh Allah merupakan kepentingan bagi hambanya sendiri. Penggunaan wewangian ketika meninggalkan rumah bagi seorang perempuan, baik secara sadar atau sengaja, dapat menimbulkan hasrat pada lawan jenis yang bukan mahramnya.

Selain itu, kewajiban seorang muslimah misalnya keharusan memakai hijab. Saat ini, banyak perempuan yang percaya bahwa hijab terserah pada kehendak perempuan tersebut. Selain dari isu-isu diatas, *body exposure* yang dianggap biasa bagi perempuan muslim, sehingga ada kontroversi lain yang mengiringi muslimah pada periode ini, yaitu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mengenal batasan. Mulai dari remaja putri sampai ke dewasa, tidak ada salahnya bergaul dan berinteraksi dengan teman sesama jenis atau lawan jenis. Oleh karena itu, ada beberapa hal-hal yang harus diketahui dan diterapkan oleh seorang muslimah ketika melakukan pekerjaannya seperti menjaga pandangan, berpakaian sopan, sopan dan lemah lembut dalam berbicara. Seperti firman Allah SWT pada surah an-Nur [24]: 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي
 إِلْرَبَّةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka

menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan-nya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Q.S an-Nur [24]: 31)

Pada ayat di atas, menurut pendapat al-Maraghi bahwa didalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangannya sebagaimana yang telah diwajibkan kepada laki-laki yang beriman pula, supaya tidak melihat aurat orang lain baik secara sengaja ataupun tidak. Selain dari itu, ayat ini juga memerintahkan kepada perempuan yang beriman agar menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan mereka dilarang untuk menampakkan auratnya.

Status profesi bukanlah suatu hal yang patut untuk dipermasalahkan. Agama Islam saja tidak secara spontan melarang laki-laki maupun perempuan untuk berkarya jika itu memang sangat dibutuhkan. Akan tetapi, Islam menekankan pada pengaplikasiannya harus berada pada hukum Allah yaitu menjalankan sesuai kaidah syariat yang benar sehingga tidak menimbulkan kelalaian yang lain termasuk kewajiban sebagai peran seorang perempuan.³²

Perempuan hanya dibolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak merusak rambu-rambu kepribadian Islaminya dan tugas-tugas yang sudah dipercayakan oleh Islam kepadanya. Jikalau perempuan tersebut telah bersuami, maka ia harus mendapatkan izin dari suaminya. Karena seorang suami berhak melarang istrinya untuk bekerja jika itu dapat mengganggu keharmonisan dalam hubungan keluarganya, walaupun pekerjaan tersebut tergolong pada yang halal.

³² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. hal. 275.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan terhadap makna *Isti'faf* dalam al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:

1. *Isti'faf* menurut Wahbah Zuhaili adalah hendaknya bersungguh-sungguh secara optimal dalam menjaga kesucian diri dari perbuatan yang tercela, dan berupaya menjadi orang yang 'Afif, yaitu terjaga dan terpelihara dari perbuatan keji dan amoral. Selain itu, *Isti'faf* ialah menutup aurat dan tetap memakai pakaian yang lengkap lagi sempurna karena lebih baik baginya daripada melepaskan pakaian terluarnya karena dapat menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak benar.
2. Pada kehidupan modern saat ini, ada beberapa hal yang notabenenya yang cenderung dapat menjerumuskan diri perempuan ke dalam lubang kemaksiatan dan mereka menganggap hal tersebut sebagai hal sepele saja. Diantara bentuk-bentuk sepele tersebut seperti dalam menggunakan wewangian ketika keluar rumah atau bepergian, ungkapan bahwa perempuan memakai hijab terserah pada kehendak perempuan tersebut, *body exposure* yang dianggap biasa sehingga tidak ada lagi batasan antara ikatan laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Neng Dara. (2017). *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Andalusy, Abu Hayyan. (1993). *Bahrul Al-Muhith, Jilid III*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1993). *Tafsir Al-Maraghi, Juz 18*. Semarang: Toha Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani. . (2013) *Tafsir Al-Munir Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar Juz XVII-XVIII*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Nasution, Harun. (1995). *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, Cet. II.
- Qardhawi, Yusuf. (1993). *Dalam Kata Pengantar Buku Abd Al-Halim Muhammad Abu Syuqqah Tahrir Al-Mar'at Fi 'Ashr Al-Risalat – I Terj. Mujiyo, Jatidiri Wanita Menurut Al-Qur'an*

Dan Hadis. Bandung: Al-Bayan, Cet. IShihab, M. Quraish. (1994). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Syuhadak, Faridatus dan Badrun. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al-Usra', Syariah Dan Hukum, Dalam Jurnal." *Faridatus Syuhadak Dan Badrun* 4, no. 2 (2012): 160.

Tsabit, Moh. (1994). "Islam Dan Wanita Karir (Studi Tinjauan Fikih)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.